



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 29 Maret 1978.
Nomor : 5026/78.
Perihal : Penetapan besarnya suku bunga titipan untuk :
Tabungan dan Deposito di Perusahaan Daerah
Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II
Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka penambahan modal usaha Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, telah menarik dana-dana masyarakat dan dana tersebut telah diberikan imbalan jasa dalam bentuk bunga titipan baik untuk Tabungan maupun Deposito;
2. bahwa pelaksanaan pemberian bunga titipan tersebut ad. 1 sampai saat ini belum ada peraturan tertulis yang dapat digunakan sebagai landasan pelaksanaannya;
3. bahwa di dalam rangka usaha meningkatkan penarikan dana masyarakat di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan untuk tercapainya tertib Administrasinya pemberian imbalan jasa dana masyarakat, maka perlu ditetapkan mengenai besarnya suku bunga Tabungan dan Deposito yang diterima di Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.14 tahun 1967 perihal Pokok pokok Perbankan;
2. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 28 Juni 1976 No.10201/76 perihal Anggaran Dasar dan Struktur Organisasi serta Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Pembina/Pengawas PD. Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Pebruari 1978 dan Anggaran Perusahaan tahun 1978 untuk Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya DT. II Bandung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Tingkat suku bunga titipan di Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk :
1. Bunga Tabungan besarnya ditetapkan 12 % per tahun
 2. Bunga Deposito :
Untuk Deposito berjangka waktu 3 bulan dan apabila kontrak penyimpanan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Selama 4 x 3 bulan, dengan diberikan bunga sebesar 2 % per bulan
 - b. Selama 8 x 3 bulan, dengan diberikan bunga sebesar 3 % per bulan.

Mengenai pengaturan penerimaan Deposito untuk setiap Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, akan ditetapkan dengan pengaturan dari Badan Pembina/Pengawas Perusahaan Daerah Bank Pasar yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing Perusahaan Daerah Bank Pasar.

- II. Surat Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 1 April 1977 dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Untuk salinan resmi
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Direktur Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
2. Para Anggota Badan Pembina/Pengawas Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Bandung.